


Editor:
Ridho Al-Hamdi
Muchamad Zaenuri



PILKADA ERA PANDEMI

Catatan Kritis Demokratisasi Daerah Tahun 2020



PILKADA ERA PANDEMI

Catatan Kritis Demokratisasi Daerah Tahun 2020



PILKADA ERA PANDEMI

Catatan Kritis Demokratisasi Daerah Tahun 2020

Editor:

Ridho Al-Hamdi

Muchamad Zaenuri



PILKADA ERA PANDEMI

Catatan Kritis Demokratisasi Daerah Tahun 2020

Editor

Ridho Al-Hamdi

Muchamad Zaenuri

Co-Editor

Fauzan Anwar Sandiah

Desain Sampul

Wisnu

Penata Aksara

Adnanta Ivan A.

Ukuran Buku: 16 x 24 cm

Cetakan I, April 2021

Penerbit :

PUSTAKA PELAJAR

Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167

Telp. (0274) 381542, Fax (0274) 383083

Email : pustakapelajar@yahoo.com

Bekerjasama dengan,

Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Gedung E2 Lt. 1 Kampus UMY Terpadu

Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183

Telp. (+62 274) 387656 Ext. 121, Fax. (+62 274) 387646

Email: ip_umy@umy.ac.id

ISBN : 978-623-236-145-4

Ucapan Terima Kasih

Memberikan telaahan kritis pada fenomena pemerintahan yang berkembang saat ini merupakan suatu keharusan. Pilkada Serentak tahun 2020 baru saja usai dan diselenggarakan dalam kondisi yang luar biasa, yaitu di saat pandemi covid 19. Fenomena ini patut diberi catatan karena menyisakan berbagai problema dalam penyelenggaraanya. Telaah kritis ini dituangkan dalam bentuk karya akademik yang terdiri dari 13 artikel terseleksi dari berbagai penulis, yang kemudian dikelompokkan ke dalam empat bab tematik dan pendahuluan. Bab pendahuluan mengulas secara umum konsep demokrasi, perkembangan demokratisasi di Indonesia serta sejumlah catatan penting lainnya untuk Pilkada Serentak 2020.

Bab pertama terdiri dari tiga artikel yang membahas tentang tata kelola Pilkada 2020. Pada bab ini terdapat artikel yang mengkaji tentang urgensi tata kelola adaptif pada Pilkada Serentak tahun 2020, efektifitas penyelenggaraan Pilkada 2020, dan ancaman Pilkada 2020 terhadap demokrasi Indonesia. Bab dua menelaah tentang isu netralitas birokrasi pada Pilkada 2020. Terdapat tiga artikel yang mencakup bahaya laten pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2020, perbandingan netralitas birokrasi di tiga provinsi, dan analisa pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2020. Bab tiga terdiri dari tiga artikel yang menjelaskan tentang Pilkada 2020 dalam sorotan digital dan media sosial; disamping itu juga terdapat artikel yang mengulas tentang fenomena Pilkada di tengah pandemi sebagai bagian dari proses transformasi *e-democracy*, *framing* media sosial dan propaganda politik, dan *personal branding* calon kepala

daerah melalui twitter. Dan yang terakhir Bab empat membahas tentang isu pemilih difabel, isu perempuan dalam pemasaran politik, dan partisipasi pemilih pada Pilkada se-Jawa Timur.

Terwujudnya buku ini tidak lepas dari dukungan Prodi Ilmu Pemerintahan UMY, oleh karena itu tim editor mengucapkan terima kasih kepada pengelola Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (IP UMY) yang telah bersedia menerbitkan naskah ini bekerjasama dengan Penerbit Pustaka Pelajar. Tentu ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua kontributor naskah, yaitu Ridho Al-Hamdi, Muchamad Zaenuri, Fajar Rahmanto, Rahmawati Husein, David Efendi, Herdin Arie Saputra, Sanny Nofrima, Mia Sarmiasih, M. Lukman Hakim, Tunjung Sulaksono, Muhammad Eko Atmojo, Muhammad Yusuf, Eki Darmawan, Suswanta, M. Rafi, Awang Darumurti, Bambang Eka Cahya Widodo, Moch Edward Trias Pahlevi, Muhammad Eko Atmojo, Vindhi Putri Pratiwi, Helen Dian Fridayani, Azka Abdi Amrurrobi, Titin Purwaningsih, Dian Eka Rahmawati, dan Pita Anjarsari.

Semoga naskah ini memperkaya khazanah kajian tata kelola pemilu dan studi demokrasi serta menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara Pemilu dan pengambil kebijakan untuk mengelola Pilkada dan Pemilu berikutnya secara lebih baik.

Kasih Bantul, 22 Februari 2021

Tim Editor,

Ridho Al-Hamdi
Muchamad Zaenuri

SAMBUTAN

Kaprodi Ilmu Pemerintahan UMY

Pilkada serentak tahun 2020 mempunyai makna tersendiri bagi penyelenggara Pemilu maupun kontestan. Bagi penyelenggara pemilu, Pilkada 2020 merupakan tantangan tersendiri untuk dapat mengatur strategi dan teknik penyelenggaraan Pilkada agar tetap lancar, demokratis, dan selalu mengindahkan protokol kesehatan karena dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19. Sedangkan bagi kontestan, mereka harus mempunyai strategi yang jitu untuk menarik simpati publik tetapi masih tetap menjaga protokol kesehatan. Meskipun telah menuai kritik dari berbagai pihak tetapi akhirnya Pilkada Serentak Tahun 2020 telah terlaksana dengan sejumlah catatan di dalamnya. Fenomena ini sangat menarik bagi para akademisi untuk melakukan analisis dan rekomendasi demi perbaikan di masa mendatang.

Para akademisi dari Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY beserta alumni sepakat untuk memberi kontribusi melalui penulisan artikel ilmiah, para penulis diundang untuk menyampaikan idenya dalam bentuk artikel mengenai Pilkada di masa pandemi 2020 ini. Setelah melalui seleksi oleh Tim dengan koordinator Dr. phil. Ridho Al-Hamdi, MA dengan berbagai pertimbangan, akhirnya disepakati bahwa terdapat 12 artikel terpilih dan satu artikel pendahuluan untuk dapat diterbitkan melalui buku ini.

Kami sebagai pengelola Prodi mengucapkan terima kasih dan memberi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis yang telah meluangkan waktunya untuk menuangkan pemikirannya dalam bentuk artikel ilmiah. Kami juga berharap semoga tradisi baik

ini terlaksana secara rutin dan memberi manfaat bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan dan khalayak lain yang berminat.

Tentu saja bahwa penulisan artikel yang diwujudkan dalam bentuk *book chapter* ini masih dijumpai beberapa kekurangan, sehingga kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan. Semoga bermanfaat.

Yogyakarta, 01 Januari 2021

Kaprodi Ilmu Pemerintahan UMY

Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si.

DAFTAR ISI

Ucapan Terima Kasih ~ v

Sambutan Kaprodi IP UMY ~ vii

Daftar Isi ~ ix

Daftar Singkatan ~ xii

PENDAHULUAN

Pilkada Era Pandemi 2020: Catatan Kritis Agenda Demokratisasi Daerah di Indonesia ~ 1

Ridho Al-Hamdi

BAB 1 CATATAN UNTUK TATA KELOLA PILKADA 2020

Urgensi Tata Kelola Adaptif dalam Penyelenggaraan Pilkada 2020 Era Pandemi Covid-19 ~ 26

Muchamad Zaenuri, Fajar Rahmanto

Efektivitas Penyelenggaraan Pilkada 2020 di Era Pandemi Covid-19 ~ 56

Rahmawati Husein

Pilkada Serentak 2020 dan Ancamannya bagi Demokrasi Indonesia ~ 75

David Efendi, Herdin Arie Saputra, Sanny Nofrima, Mia Sarmiasih, M. Lukman Hakim

BAB 2 CATATAN UNTUK NETRALITAS BIROKRASI

Bahaya Laten Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pilkada 2020 ~ 103

Tunjung Sulaksono

Netralitas Birokrasi dalam Pilkada 2020 Era Pandemi Covid-19: Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jambi, dan Provinsi Kepulauan Riau ~ 125

Muhammad Eko Atmojo, Muhammad Yusuf, Eki Darmawan

Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada Serentak 2020 ~ 143

Suswanta, M. Rafi

BAB 3 CATATAN UNTUK PILKADA 2020 DALAM SOROTAN DIGITAL DAN MEDIA SOSIAL

Evaluasi Pilkada 2020: Transformasi Menuju Pilkada Digital? ~ 164

Awang Darumurti

Framing Media Sosial dan Propaganda Politik: Studi Kasus Pilkada 2020 di Kabupaten Bantul ~ 183

Bambang Eka Cahya Widodo, Moch Edward Trias Pahlevi

Personal Branding Calon Bupati Yani Sunarno di Pilkada 2020 Melalui Twitter ~ 204

Muhammad Eko Atmojo, Vindhi Putri Pratiwi, Helen Dian Fridayani

BAB 4 CATATAN UNTUK ISU DIFABEL, PEREMPUAN, DAN PARTISIPASI

Pilkada dan Pemilih Difabel: Strategi dan Tantangan Pilkada Era Pandemi Covid-19 ~ 223

Azka Abdi Amrurrobi, Titin Purwaningsih

Strategi Pemasaran Politik dan Isu Perempuan dalam Pilkada Era Pandemi Covid-19: Studi Kasus Pilkada Kabupaten Sleman 2020 ~ 240

Dian Eka Rahmatwati

**Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Serentak 2020 di
Jawa Timur ~ 262**

Pita Anjarsari

Tentang Editor ~ 287

Tentang Penulis ~ 290

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APD	: Alat Pelindung Diri
ASN	: Aparatur Sipil Negara
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilu
BMKG	: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Covid-19	: Coronavirus Disease 2019
CSO	: Civil Society Organization
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
DKPP	: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPT	: Daftar Pemilih Tetap
FGD	: Focus Group Discussion
HAM	: Hak Asasi Manusia
ICT	: Information Communication Technology
KASN	: Komisi Aparatur Sipil Negara
KISP	: Komite Independen Sadar Pemilu
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
LSM	: Lembaga swadaya masyarakat
NU	: Nahdlatul Ulama
Panwascam	: Panitia Pengawas Kecamatan
PBNU	: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
PERPPU	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Pemilu	: Pemilihan Umum
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja

Pileg	: Pemilihan Legislatif
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
Pilpres	: Pemilihan Presiden
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PP	: Pimpinan Pusat
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
Prokes	: Protokol Kesehatan
SARA	: Suku, Ras, Agama, dan antar-Golongan
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIDALIH	: Sistem Pendaftaran Pemilih
SILON	: Sistem Informasi Pencalonan
SIREKAP	: Sistem Informasi Rekapitulasi
SITUNG	: Sistem Informasi Penghitungan Suara
TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
UUD	: Undang Undang Dasar
WFH	: Work from Home
WHO	: World Health Organization

Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Serentak 2020 di Jawa Timur

Pita Anjarsari
Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun, Jawa Timur
Email: anjarsari.pita503@gmail.com

Abstrak

Pilkada Serentak 2020 yang diselenggarakan di tengah pandemik Covid-19 menimbulkan kesangsian publik. Terutama berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan partisipasi masyarakat pada Pemilihan tahun 2020 di Jawa Timur dan mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan partisipasi masyarakat pada Pemilihan tahun 2020. Penelitian ini juga untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat pada pemilihan tahun 2020 di Jawa Timur dan faktor apa saja yang memengaruhi peningkatan partisipasi masyarakat pada Pemilihan tahun 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *mixed methods* (metode kombinasi) yang menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam kegiatan penelitian ini, sehingga diperoleh data yang komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Partisipasi masyarakat pada Pemilihan serentak tahun 2020 di Jawa Timur yang mengalami peningkatan secara umum khususnya di 16 Kabupaten/Kota yang sedang menyelenggarakan pemilihan. Peningkatan sebesar 6,63% total partisipasi masyarakat dari Pemilihan tahun 2015 di Jawa Timur yang hanya mencapai 63,95%. Peran media sosial, metode sosialisasi dan pendidikan pemilih, pelaksanaan tahapan pencocokan dan penelitian, proses pemutakhiran data pemilih, penetapan DPT, proses kampanye oleh pasangan calon Kepala Daerah

serta adanya kepercayaan kepada pemerintah atau penyelenggara Pemilihan merupakan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan tahun 2020.

Kata Kunci: Partisipasi masyarakat, pemilihan 2020, pandemik Covid-19, peningkatan partisipasi, Pilkada

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemilu merupakan lambang dan tolak ukur demokrasi. Penyelenggaraan pemilu atau pemilihan, merupakan bagian dari sistem demokrasi yang menjamin kebebasan warga negara terwujud melalui pemberian hak pilih atau partisipasi untuk memilih sebagai bentuk partisipasi publik secara luas. Dalam konteks semangat demokrasi pancasila, pemilu atau pemilihan merupakan sarana untuk membentuk kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat. Sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila, pemilihan bertujuan untuk memastikan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib, untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, dan dalam rangka memenuhi hak asasi sebagai warga negara. Dalam melaksanakan kedaulatan rakyat, pemilu merupakan kesempatan bagi masyarakat atau warga negara untuk melaksanakan haknya memilih wakil yang akan menjalankan kedaulatan yang dimiliki dan terbuka juga kesempatan bagi masyarakat sebagai legislatif, presiden atau kepala daerah yang dipercaya oleh pemilihnya.

Peranan masyarakat dalam mewujudkan Pilkada tahun 2020 dan penyelenggaraan pemilihan yang demokratis, menjalankan prinsip kesehatan dan keselamatan sangatlah strategis. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkada tidak sebatas menggunakan hak pilihnya di TPS, namun lebih luas masyarakat dapat turut serta dalam pengawasan yang lebih intensif terhadap penyelenggaraan Pilkada. Hal ini akan menjadi kuat apabila peran masyarakat untuk menjadi bagian dari penyelenggaraan Pilkada, misalnya menjadi relawan demokrasi atau badan *ad hoc* yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota. Peran ini memberikan ruang lebih bagi masyarakat untuk turut serta mengawal proses penyelenggaraan pemilu tahun 2020 yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil (Sarbaini, 2015)

Pemilu tahun 2020 dilaksanakan pada masa pandemik Covid-19, dalam perjalanannya tahapan pemilu pada dasarnya telah berlangsung sejak akhir bulan September tahun 2020 yang kemudian KPU Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan penundaan tahapan Pilkada tahun 2020 yang tertuang dalam surat bernomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020 yang ditandatangani Ketua KPU Arief Budiman pada 21 Maret 2020. Langkah ini diambil karena perkembangan penyebaran Covid-19 ditetapkan oleh pemerintah sebagai bencana nasional. Terdapat empat tahapan penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 yang ditunda, diantaranya pelantikan PPS dan masa kerja PPS, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Dasar hukum yang digunakan oleh KPU dalam memutuskan penundaan empat tahapan Pilkada tahun 2020 adalah Pasal 120 dan Pasal 121 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pasal 120 Ayat (1) menyebutkan bahwa, “Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan pemilihan lanjutan”. Pasal 120 Ayat (2) berbunyi, “Pelaksanaan pemilihan lanjutan dimulai dari tahap penyelenggaraan pemilihan yang terhenti”. Selanjutnya Pasal 121 Ayat (1) menyebutkan bahwa, “Dalam hal di suatu wilayah pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan maka dilakukan pemilihan susulan”. Sedangkan Pasal 121 Ayat (2) yang berbunyi, “Pelaksanaan pemilihan susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan” (Presiden Republik Indonesia, 2016)

Pasca tertunda selama tiga bulan, tahapan Pilkada tahun 2020 kembali dilanjutkan berdasarkan keputusan KPU RI 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 yang ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2020. Keputusan KPU Republik Indonesia terkait penundaan dan melanjutkan kembali tahapan pemilihan tahun 2020 ini berdasarkan peraturan pemerintah pengganti

undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020. Berdasarkan Pasal 201A Ayat (1) mengatur bahwa pemungutan suara pilkada 2020 ditunda karena bencana non-alam, dalam hal ini adalah pandemik virus corona (Covid-19) di Tanah Air. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa pemungutan suara dilaksanakan pada bulan Desember 2020. (Presiden RI, 2020) Pada keputusan KPU Republik Indonesia pemungutan suara pada pemilihan tahun 2020 yang semula akan dilaksanakan pada 23 September 2020 ditunda pelaksanaannya pada 9 Desember 2020.

Penyelenggaraan tahapan Pilkada tahun 2020 di 270 daerah se-Indonesia pasca penundaan tentunya Indonesia masih dalam masa pandemik Covid-19. Salah satu hal yang tidak mudah dihadapi oleh penyelenggara baik tingkat pusat maupun daerah hingga badan adhoc yang harus dihadapi tingkat partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Pengalaman dari negara lain untuk mempertahankan tingkat partisipasi pemilih sangat sulit pada masa pandemik ini. Berdasarkan data dari International IDEA (*Institute for democracy and electoral assistance*), selama kurun waktu 21 Februari 2020 hingga 19 Juli 2020 terdapat 67 negara dan teritori di seluruh dunia yang telah memutuskan menunda pemilu nasional dan subnasional karena pandemik Covid-19. Dari jumlah ini, terdapat 23 negara telah memutuskan menunda pemilu dan referendum nasional. Namun diperiode yang sama, terdapat 49 negara dan teritori yang telah memutuskan untuk menyelenggarakan pemilu nasional atau subnasional sebagaimana direncanakan semula, meskipun ada kekhawatiran terkait pandemik Covid-19 (Hamzah, 2020).

Negara-negara yang memilih untuk tetap menggelar pemilu di masa pandemik Covid-19, menghadapi banyak tantangan. Salah satu yang terberat adalah respon warga negara atau partisipasi pemilih untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Yang menjadi pertimbangan utama adalah resiko terpapar virus Covid-19. Persoalan ini kemudian menjadi keharusan bagi pemerintah untuk memberikan jaminan rasa aman bagi warganya, agar hak pilih dapat disalurkan seaman dan senyaman mungkin agar dapat menjaga partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada tahun 2020. Berdasarkan data yang diolah dari Internasional IDEA, tingkat partisipasi pemilih di negara-negara yang

menggelar pemilu di masa pandemik Covid-19, rata-rata mengalami penurunan dibandingkan pemilu sebelumnya. Mayoritas negara-negara yang menyelenggarakan pemilu di masa pandemik Covid-19 mengalami masalah minimnya partisipasi pemilih. Apa yang terjadi di pemilu lokal Queensland, Australia misalnya. Tingkat partisipasinya mengalami penurunan menjadi 77-78%, dari pemilu sebelumnya yang berkisar 83%. Pemungutan suara di Queensland diselenggarakan ketika kasus pandemik Covid-19 di Australia meningkat tajam di atas 3.500 kasus dengan 14 kematian. Penurunan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu lokal Queensland menjadi anomali disaat Australia justru mewajibkan warga negaranya untuk menggunakan hak pilih. Di Australia, warga negara dikenakan denda sebesar 20 dollar jika tidak menggunakan hak pilih tanpa alasan yang jelas dan memadai, dan jika denda tersebut diabaikan, maka pengadilan bisa menjatuhkan denda maksimum sebesar 180 dollar atau sekitar 2,6 juta rupiah, dengan dasar pelanggaran terhadap Pasal 245 Undang-Undang Pemilihan Persemakmuran Tahun 1918 (Hamzah, 2020).

Selain Queensland, Australia, negara-negara lain yang tingkat partisipasinya menurun saat dilaksanakan di masa pandemik Covid-19 adalah, Iran, Republik Dominika, Vanuatu, Guinea, Mali, Serbia, Islandia, dan Kroasia. Di Iran, partisipasi pemilih hanya mencapai 42,32% dari total 57,918,000 pemilih terdaftar. Pada pemilu sebelumnya di tahun 2016, tingkat partisipasi pemilih di Iran mencapai 60,09%. Hal serupa juga terjadi di Serbia, dimana tingkat partisipasi pemilih hanya mencapai 48,93% dari total 6.584.376 pemilih terdaftar. Pada pemilu sebelumnya di tahun 2016, tingkat partisipasi pemilih mencapai 56,07%. Walaupun mayoritas mengalami penurunan tingkat partisipasi, namun terdapat juga negara yang justru mengalami peningkatan jumlah partisipasi pemilih, yakni Korea Selatan dan Polandia. Keberhasilan dua negara ini dalam menyelenggarakan pemilihan meski di tengah pandemik Covid-19 dengan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya meningkat menjadi alasan bagi sebagian kalangan untuk tetap optimis bahwa penyelenggaraan Pilkada di Indonesia dapat mempertahankan tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya (Hamzah, 2020).

Di sisi lain, tidak sedikit pula kalangan yang menyangsikan meningkatnya partisipasi masyarakat pada Pilkada tahun 2020 ini. Hal yang menjadi permasalahan krusial bagi negara yang melanjutkan pilkada selain dari keselamatan masyarakat ialah mobilisasi pemilih. Rendahnya partisipasi publik akan menyebabkan pemilu kehilangan legitimasi dan berdampak pada kualitas demokrasi suatu negara. Sebaliknya, jika partisipasi pemilih meningkat, akan menjadi *legacy* keberhasilan demokrasi. Alasan keselamatan dan kesehatan masih menjadi alasan pokok kesangsian publik akan meningkatnya partisipasi masyarakat pada pemilihan tahun 2020 ini. Merujuk pada data Bawaslu setidaknya selama pengawasan tahapan kampanye tatap muka, dari total 91.640 terdapat 2.126 pelanggaran protokol kesehatan, 1.618 diberikan surat peringatan dan 197 pembubaran kegiatan kampanye (Prabowo, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan belum menjadi perhatian serius dari seluruh pihak. Padahal, tren penyebaran virus Covid-19 semakin melonjak tajam. Meskipun belum adanya berita atau informasi mengenai klaster baru penyebaran Covid-19 akibat pemilihan tahun 2020 namun hal ini menjadi peringatan dan kewaspadaan sejak dini. Meski demikian, sejumlah persiapan telah dilakukan oleh KPU dan jajarannya hingga badan *ad hoc* untuk menjamin proses pelaksanaan tahapan Pilkada tahun 2020 berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengedepankan prinsip kesehatan dan keselamatan pemilih maupun penyelenggara dan *stakeholder* yang terlibat. Hal ini salah satunya bertujuan untuk meyakinkan para pemilih dalam menggunakan hak pilihnya, peserta dalam melaksanakan kampanye, penyelenggara dapat melaksanakan tugasnya dengan aman dan nyaman dan dapat mempertahankan atau meningkatkan partisipasi masyarakat (Sandi, 2020)

Pemaparan permasalahan diatas menjadi dasar bahwa penelitian ini penting untuk dilaksanakan guna menyajikan data terkait partisipasi masyarakat pada pemilihan tahun 2020 khususnya di Jawa Timur. Secara teoritis tentunya pemaparan ini untuk menyajikan data yang representatif dan akurat terkait tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan tahun 2020 di Jawa Timur. Secara praksis penelitian ini dapat digunakan

sebagai acuan untuk menentukan langkah strategis metode sosialisasi dan pendidikan pemilih pada pemilu atau pemilihan yang akan datang. Hal penting lainnya adalah penelitian ini menjadi salah satu bukti tertulis bahwa penyelenggaraan pemilihan di Indonesia dan di Jawa Timur khususnya pernah diselenggarakan di tengah wabah pandemi Covid-19.

Penelitian yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat pada Pilkada tahun 2020 di Jawa Timur pasca penyelenggaraan pemilihan tersebut, sejauh pengamatan penulis belum dilakukan. Penelitian lain yang ditemukan dan sebagai rujukan membahas persoalan menurunnya angka partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada saat pandemik dan sebatas prediksi berdasarkan kondisi masyarakat dan kebijakan pemerintah terkait pandemik serta isu global tentang partisipasi masyarakat pada Pilkada. Merujuk penelitian Azhar misalnya, berkaitan prinsip dasar partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan Pilkada harus senantiasa berdasarkan pada asas keterbukaan sebagai prinsip pokok partisipasi masyarakat. Yang mana Azhar menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemilihan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat harus berdasarkan asas-asas yaitu kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas (Azhar, 2018). Selanjutnya Hendriansyah dalam penelitiannya menyebutkan pengalaman negara lain dalam menyelenggarakan kontestasi politik/pemilu di masa pandemik Covid-19 Mayoritas negara-negara yang menggelar pemilu di masa pandemik Covid-19, menhadapai masalah minimnya partisipasi pemilih ini. Apa yang terjadi di pemilu lokal Queensland, Australia misalnya. Tingkat partisipasinya mengalami penurunan menjadi 77-78 persen, dari pemilu sebelumnya yang berkisar 83 persen. Hendriyansyah menyebutkan bahwa pengalaman negara lain dalam menyelenggarakan pemilu dapat diambil pelajaran dan beberapa catatan harus menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan Pemilihan tahun 2020, diantaranya; memperhatikan daftar pemilih, membangun tingkat kepercayaan publik, menerapkan budaya disiplin masyarakat, regulasi yang tegas dalam rangka menerapkan protokol kesehatan, dan ketersediaan infrastruktur bukan hanya dalam konteks infrastruktur Pilkada, tetapi juga termasuk

infrastruktur kesehatan. (Hamzah, 2020) Sedangkan Ingrid dan Dewi mengkaji tentang menakar partisipasi politik masyarakat Kabupaten Tana Toraja pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Faktor yang mempengaruhi penurunan partisipasi masyarakat Tana Toraja pada Pilkada 2015 dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Pilkada 2020. Terlebih lagi, mempelajari kesiapan masyarakat Tana Toraja pada Pilkada 2020 di masa pandemik penting dilakukan (Meyliana & Erowati, 2020).

Untuk itu, penting bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini sebagai salah satu rujukan secara teoritis dan praksis tentang partisipasi masyarakat pada pemilihan tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah bagaimana peningkatan partisipasi masyarakat pada Pemilihan tahun 2020 di Jawa Timur dan mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan partisipasi masyarakat pada Pemilihan tahun 2020.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian *mix methods*, yaitu suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk pendekatan dalam penelitian, kualitatif dan kuantitatif. Penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif untuk memperoleh data yang komprehensif, valid, realibel dan objektif.

Pendekatan *mix methods* diperlukan untuk menjawab rumusan masalah yang dipaparkan pada pendahuluan. Persoalan peningkatan partisipasi masyarakat pada Pemilihan tahun 2020 di Jawa Timur dijawab dengan menggunakan pendekatan kuantitatif sedangkan faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan partisipasi masyarakat pada Pemilihan tahun 2020 dijawab dengan pendekatan metode kualitatif. Hal ini untuk menyajikan data yang berimbang dan akurat terkait partisipasi masyarakat dalam pemilihan tahun 2020.

Model atau desain yang digunakan dalam *mix methods* ini adalah *sequential explanatory* merupakan metode penelitian kombinasi dimana peneliti menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif

secara berurutan. Pada tahap pertama penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dan pada tahap kedua dilakukan dengan metode kualitatif. Metode kuantitatif berperan untuk memperoleh data kuantitatif yang terukur dan bersifat deskriptif, komparatif dan asosiatif sedangkan metode kualitatif berperan untuk membuktikan, memperdalam, memperluas, memperlemah dan menggugurkan data yang diperoleh pada tahap awal (Sudaryono, 2019).

Potensi masalah yang telah dijelaskan dalam pendahuluan selanjutnya dirumuskan masalah-masalah yang perlu dijawab dan dibuktikan dalam penelitian ini. Selanjutnya peneliti mencari dan memilih teori yang relevan sehingga dapat digunakan untuk memperjelas masalah, memberi definisi operasional, merumuskan hipotesis dan mengembangkan instrumennya. Pengumpulan data analisis data dilakukan didahului dengan menentukan populasi dan sampel data. Data kuantitatif berkaitan dengan partisipasi masyarakat pada pemilihan tahun 2020 di Jawa Timur yang telah terkumpul dari sampel yang telah ditentukan selanjutnya dianalisis untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

Setelah pengujian hipotesis dilanjutkan dengan menggunakan metode kualitatif dengan menentukan sumber data yang diperlukan untuk melengkapi data kuantitatif yang telah didapat dengan memilih secara *purposive* dengan memilih siapa saja yang paling mengetahui tentang informasi mengenai peningkatan partisipasi masyarakat, dalam hal ini jajaran KPU Kabupaten/Kota adalah Divisi Sosdiklih dan Parmas. Dan sifatnya adalah *snowball* yaitu jumlah yang memberikan informasi dapat semakin banyak. Sumber data ini selain orang juga dapat berupa peristiwa dan proses kegiatan atau proses penyelenggaraan pemilihan tahun 2020 yang tengah berlangsung. Setelah sumber data pada tahap awal ditentukan dengan *purposive* dan bersifat *snowball*, maka peneliti mengumpulkan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi (Sudaryono, 2019).

Kedua sumber data yang telah diperoleh yaitu kuantitatif dan kualitatif, kedua kelompok data tersebut dianalisis kembali dengan cara membandingkan data kuantitatif dan kualitatif untuk menemukan

kesamaan dan perbedaannya. Tahap akhir peneliti membuat kesimpulan dan memberikan saran. Kesimpulan yang diberikan adalah untuk menjawab secara singkat terhadap rumusan masalah penelitian berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan.

C. PEMBAHASAN

Sistem demokrasi di berbagai negara tidak terkecuali di Indonesia, bahwa pemilu merupakan bagian yang tidak terpisahkan secara prosedural. Hadirnya pemilu memberi harapan baru terhadap keberlangsungan demokrasi rakyat. Maka partisipasi masyarakat untuk membatasi para elit dalam menyalahgunakan norm dan prosedur demokrasi penting untuk dilakukan. Selain itu, pemerintah menerbitkan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pilkada yang demokratis. Sehingga partisipasi pemilih dalam kontestasi Pilkada menunjukkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk menentukan kebijakan daerah.

Pilkada yang diselenggarakan secara langsung masih menjadi diskursus penting. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah pemilihan secara langsung tersebut memberikan dampak positif atau negatif terhadap perkembangan demokrasi. Berbagai pendapat para ahli, bahwa indikator keberhasilan demokrasi diantaranya adalah; (1) pejabat publik yang dipilih harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakannya; (2) pergantian kekuasaan sebagai proses rekrutmen Kepala Daerah harus dilakukan secara berkelanjutan, teratur dan damai; (3) pergantian kekuasaan membutuhkan sistem rekrutmen politik secara terbuka; (4) rekrutmen jabatan politik harus dilakukan dengan pemilu dan dilaksanakan secara teratur, kompetitif, jujur dan adil; dan (5) setiap warga negara harus menikmati hak-hak dasar secara luas seperti, hak menyatakan pendapat, berkumpul, berserikat dan kebebasan pers.

Pada tahun 2020 ini Indonesia melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan serentak yang diikuti oleh 270 daerah yang terbagi dalam 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pandemik Covid-19 yang juga melanda Indonesia menjadi penghambat proses penyelenggaraan Pemilihan. Pada perjalanannya,

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 menjadi dasar hukum dan sebagai regulasi dalam penundaan Pemilihan tahun 2020. Regulasi tersebut, memberikan tiga opsi pelaksanaan Pilkada serentak 2020 antara lain, pada 9 Desember 2020, 17 maret 2021 dan 29 September 2021. Namun, Gugus tugas Covid-19 melayangkan surat kepada KPU untuk melakukan Pilkada pada 9 Desember dan tindak lanjut Ketua KPU dalam melaksanakan Pilkada 2020 di tengah pandemik.

Penyelenggaraan Pemilihan tahun 2020 masih menjadi perdebatan, karena mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat sebagai pemilih atau sebagai penyelenggara pemilihan. Tentunya hal ini akan berimplikasi pada tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan 2020 ini. Oleh karenanya, partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih penting untuk menjadi perhatian. Jawa Timur sebagai salah satu Provinsi yang mana 19 Kabupaten/Kota melaksanakan Pemilihan tahun 2020.

1. Regulasi Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020

Keputusan penundaan dan melanjutkan kembali tahapan Pemilihan tahun 2020 tidak terlepas dari dasar hukum sebagai acuan bagi KPU dalam mengambil keputusan. Regulasi penyelenggaraan Pemilihan tahun 2020 KPU tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat Undang-Undang dan Peraturan KPU sebagai pedoman teknis bagi penyelenggara untuk melaksanakan setiap tahapan penyelenggaraan. KPU ini bersifat umum, abstrak, dan berlaku terus-menerus; sedangkan Keputusan KPU bersifat individual, konkrit, dan sekali selesai.

Peraturan yang dikeluarkan oleh suatu komisi seperti KPU secara tegas juga disebut sebagai peraturan perundang-undangan yang diakui. Peraturan KPU itu sendiri merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan, yakni peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Peraturan yang dikeluarkan oleh suatu komisi secara tegas juga disebut sebagai peraturan perundang-undangan yang diakui Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.²

Selain PKPU, Secara lengkap Undang-Undang sebagai regulasi pada Pemilihan tahun 2020 ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

² Peraturan KPU yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan tahun 2020 ini selengkapnya dapat diakses melalui laman jdih.kpu.go.id

Undang-Undang 6/2020 inilah menjadi dasar hukum dilanjutkannya kembali tahapan penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 bahwa dalam rangka penanggulangan penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk perlunya dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2020 agar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri. Undang-Undang ini pada prinsipnya mengatur mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

Selanjutnya pada pasal 120 berbunyi: (1) Dalam hal pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana non alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan. (2) Pelaksanaan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak yang terhenti. (Republik Indonesia, 2019)

2. Urgensi Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Tahun 2020

Indonesia sebagai sebuah negara yang menganut paham demokrasi, rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam pengertian lain partisipasi demokrasi disebut sebagai kekuasaan berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Untuk itu, pada dasarnya rakyatlah yang memberikan legitimasi penyelenggaraan kehidupan kenegaraan dengan cara memilih langsung siapa yang dikehendaki oleh rakyat untuk menjalankan pemerintahan.

Rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang tertinggi hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 2 yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Inilah yang selanjutnya menjadi legitimasi warga negara Indonesia untuk terlibat dalam menentukan siapa yang dikehendaki untuk menjadi wakilnya menyelenggarakan pemerintahan. Dalam hal penyelenggaraan Pilkada, masyarakat juga diberikan kedaulatan untuk memilih sendiri siapa yang dikehendaki untuk menjalankan pemerintahan di tingkat daerah sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pasal 1 ayat 1 bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota. Hal ini menjadi dasar bahwa masyarakat harus terlibat dalam penyelenggaraan pemilu atau pemilihan di Indonesia (Ridho, 2017).

Partisipasi yang paling umum dilakukan oleh masyarakat dalam Negara demokrasi yaitu ikut serta dalam Pemilu seperti calon kepala daerah, anggota legislatif maupun kepala daerah. Partisipasi politik dapat diawali dengan adanya artikulasi yang dimana seorang individu mampu mengontrol sumber daya politiknya. Peran masyarakat akan sangat penting untuk menentukan proses politik selanjutnya. Bentuk partisipasi masyarakat yang sering dijumpai yaitu pemberian hak suara dalam Pemilu. Keikutsertaan warga Negara merupakan aspek yang sangat penting dalam Negara demokrasi. Karena keputusan yang diambil dan dilaksanakan oleh pemerintah akan menyangkut kehidupan semua warga Negara, maka dari itu peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan politik yang merupakan kebijakan publik.

Penyelenggaraan Pemilu sebagai mekanisme demokrasi harus dilandasi dengan semangat kedaulatan rakyat dan dilaksanakan secara demokratis karena dengan Pemilu yang demokratis akan menguatkan demokratis di Indonesia. Pemilu sejatinya merupakan jalan demokrasi dan amanat konstitusi Indonesia yang harus terselenggara secara demokratis. Maka dari itu dapat menjadi lambang sekaligus tolak ukur demokrasi yang modern di Indonesia apabila hasilnya menjadi cerminan partisipasi

dan aspirasi masyarakat serta diselenggarakan dengan suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan berserikat. Selain itu, Pemilu yang demokratis adalah yang memenuhi tiga prasyarat demokrasi yaitu; adanya kompetisi memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan, adanya partisipasi masyarakat, adanya jaminan hak-hak politik. Pemilu yang demokratis akan terwujud apabila kompetisi elite, partisipasi masyarakat maupun liberalisasi politik berupa jaminan hak-hak politik dilaksanakan secara terbuka, bebas, jujur, adil, tanpa tekanan, tanpa intimidasi.(Putra, 2016)

Terlebih pemilihan tahun 2020 ini diselenggarakan di tengah wabah pandemik Covid-19, maka partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam memilih calon kepala daerah tapi juga partisipasinya sebagai bagian dari penyelenggara pemilihan. Partisipasi yang dimaksud bukan hanya berkaitan dengan memilih calon kepala daerah yang dianggap mampu dan memiliki kapabilitas untuk menyelenggarakan pemerintahan. Namun partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk ikut mengawal proses penyelenggaraan pemilihan tahun 2020 yang benar-benar mematuhi protokol kesehatan dalam setiap tahapan. Untuk mengawal proses penyelenggaraan tahapan pemilihan masyarakat tidak cukup hanya menjadi pemilih, namun lebih dari itu masyarakat harus terlibat sebagai penyelenggara pemilihan.

3. Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Tahun 2020 di Jawa Timur

Pilkada di 19 Kabupaten/Kota di Jawa Timur meskipun diselenggarakan di tengah wabah pandemik Covid-19 namun tingkat partisipasi masyarakat di 19 Kabupaten/Kota tersebut menunjukkan peningkatan. Peningkatan yang peneliti maksud adalah perbandingan tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan tahun 2015 dengan tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan tahun 2020. Sebagaimana data yang diperoleh dari KPU Provinsi Jawa Timur bahwasannya rinciannya capaian tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan tahun 2020 di Jawa Timur adalah:

Tabel 1. Data Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Tahun 2020 di Jawa Timur

NO	KABUPATEN/ KOTA	DATA PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH	TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT
1.	Pacitan	468.466	314.459	67,13%
2.	Ponorogo	760.767	587.609	77,24%
3.	Trenggalek	582.354	393.302	67,54%
4.	Blitar	962.811	645.142	67,01%
5.	Kediri	1.232.405	803.857	65,23%
6.	Malang	2.009.766	1.214.787	60,44%
7.	Jember	1.825.386	1.068.649	58,54%
8.	Banyuwangi	1.311.633	852.202	64,97%
9.	Situbondo	496.273	382.944	77,16%
10.	Sidoarjo	1.413.729	823.063	58,22%
11.	Mojokerto	824.311	648.423	78,66%
12.	Ngawi	687.448	531.323	77,29%
13.	Tuban	944.021	721.089	76,38%
14.	Lamongan	1.038.756	804.561	77,45%
15.	Gresik	921.737	745.229	80,85%
16.	Sumenep	827.345	623.852	75,40%
17.	Kota Blitar	115.365	90.908	78,80%
18.	Kota Pasuruan	147.429	111.877	75,89%
19.	Kota Surabaya	2.098.510	1.098.469	52,35%

Sumber: 19 KPU Kabupaten Kota Pemilihan

Tabel 1 menunjukkan ketercapaian tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan tahun 2020 di 19 Kabupaten/Kota Se Jawa Timur. Data pemilih yang dimaksud dalam tabel tersebut adalah DPT yang telah ditetapkan oleh KPU ditambah dengan Data Pemilih Tambahan dan Data Pemilih Pindahan. Sedangkan untuk pengguna hak pilih merupakan jumlah suara sah dengan jumlah suara tidak sah di masing-masing Kabupaten/Kota Pemilihan.

Penyelenggaraan Pemilihan tahun 2020 ini capaian partisipasi masyarakat tertinggi di Jawa Timur adalah Kabupaten Gresik dengan 80,85% yang sekaligus melebihi target tingkat partisipasi masyarakat tingkat nasional sebesar 77,5%. Selain kabupaten Gresik, kota Blitar dan kabupaten Mojokerto juga mencapai target tingkat partisipasi nasional.

Tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan tahun 2020 pada Kota Surabaya yang hanya mencapai 52,35%.

Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan tahun 2020 di 19 Kabupaten/Kota Jawa Timur mengalami kenaikan atau penurunan, maka peneliti akan membandingkan dengan capaian tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan tahun 2020 dengan capaian tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan tahun 2015 19 Kabupaten/ Kota yang sama di Jawa Timur sebagaimana digambarkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Tahun 2020 dengan Pemilihan Tahun 2015 di Jawa Timur

NO.	KABUPATEN/ KOTA	TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT		SELISIH
		PEMILIHAN 2015	PEMILIHAN 2020	
1.	Pacitan	59,98%	67,13%	7,15%
2.	Ponorogo	74,18%	77,24%	3,06%
3.	Trenggalek	67,82%	67,54%	-0,28%
4.	Blitar	58,84%	67,01%	8,17%
5.	Kediri	60,59%	65,23%	4,64%
6.	Malang	58,39%	60,44%	2,05%
7.	Jember	52,19%	58,54%	6,35%
8.	Banyuwangi	59,47%	64,97%	5,50%
9.	Situbondo	75,20%	77,16%	1,96%
10.	Sidoarjo	55,90%	58,22%	2,32%
11.	Mojokerto	69,03%	78,66%	9,63%
12.	Ngawi	74,40%	77,29%	2,89%
13.	Tuban	51,91%	76,38%	24,47%
14.	Lamongan	60,47%	77,45%	16,98%
15.	Gresik	70,10%	80,85%	10,75%
16.	Sumenep	65,87%	75,40%	9,53%
17.	Kota Blitar	70,87%	78,80%	7,93%
18.	Kota Pasuruan	79,61%	75,89%	-3,72%
19.	Kota Surabaya	52,17%	52,35%	0,18%

Sumber: KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kabupaten/Kota Pemilihan tahun 2020

Dari 19 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang melaksanakan Pemilihan tahun 2020, tergambar pada tabel di atas bahwasannya 17 Kabupaten/

Kota tingkat partisipasi masyarakat mengalami kenaikan sedangkan 2 Kabupaten/Kota yang lainnya yaitu Kabupaten Trenggalek dan Kota Surabaya tingkat partisipasi masyarakatnya menurun. Sedangkan Kabupaten Tuban pada tabel tersebut digambarkan mengalami kenaikan tertinggi se-Jawa Timur tingkat partisipasi masyarakatnya sebesar 24,47% dan selisih yang paling rendah adalah Kota Pasuruan dengan penurunan -3,72%. Dengan demikian rata-rata tingkat partmas di Tahun 2020 Jawa Timur yaitu 71,11%, selisih 7,16 dibandingkan dengan tingkat Partmas Tahun 2015 sebesar 63,95%.

Kedua tabel tersebut dapat sebagai dasar bahwa penyelenggaraan Pemilihan tahun 2020 di tengah wabah pandemik Covid-19 di Jawa Timur tidak menurunkan tingkat partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, meski demikian terdapat dua Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan tingkat partisipasinya. Hal ini tentunya dapat memberikan informasi kepada publik bahwa penyelenggaraan Pemilihan tahun 2020 masih mendapatkan kepercayaan masyarakat dan pandemik Covid-19 tidak mempengaruhi turunnya tingkat partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih.

4. Faktor Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Tahun 2020 Di Jawa Timur

Partisipasi politik masyarakat sangatlah penting dalam mewujudkan proses demokrasi yang ideal sehingga menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*). Partisipasi pemilih merupakan landasan dan praktek demokrasi yang menjadi tujuan tercapainya kesejahteraan masyarakat secara luas dan berkesinambungan. Namun demikian, partisipasi masyarakat menjadi permasalahan yang sangat prinsip dalam setiap momen pelaksanaan Pilkada (Arif, 2020). Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan tahun 2020 merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan demokrasi. Partisipasi masyarakat juga menjadi dasar legitimasi keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan tahun 2020 dan menjawab kesangsian bahwa Pemilihan tahun 2020 karena dilaksanakan di tengah pandemik Covid-19 sulit untuk mencapai tingkat partisipasi yang tinggi atau melebihi penyelenggaraan sebelumnya yaitu Pemilihan tahun 2015.

Banyak hal yang memengaruhi tingginya atau meningkatnya dan rendahnya atau menurunnya partisipasi masyarakat pada Pemilihan tahun 2020 khususnya di Jawa Timur, di antaranya:

a. Faktor Sosiologis

Berpartisipasi atau tidaknya Pemilih dalam Pemilihan tahun 2020 ini yang latar belakang sosiologis tertentu, seperti agama, pendidikan, pekerjaan, ras dan sebagainya. Faktor jenis pekerjaan juga dinilai bisa mempengaruhi keputusan orang ikut pemilihan atau tidak. Misalnya untuk Pemilihan tahun 2020 ini, pemilih yang berada di luar daerah atau luar negeri dan pada hari pemilihan yang bersangkutan tidak dapat karena hal pekerjaan. Atau misalnya, tingkat pendidikan pemilih yang mampu menyadari bahwa hak pilihnya mempengaruhi keberlangsungan pergantian kekuasaan maka hal ini juga dapat mendorong pemilih untuk tetap menggunakan hak pilihnya. (Widhiastini et al., 2019)

b. Faktor Psikologis

Keputusan seseorang untuk ikut memilih atau tidak ditentukan oleh kedekatan dengan partai atau kandidat yang maju dalam pemilihan. Makin dekat seseorang dengan partai atau kandidat tertentu makin besar kemungkinan seseorang terlibat dalam pemilihan (Widhiastini et al., 2019).

c. Faktor Rasional

Faktor ini menyatakan keputusan untuk ikut memilih atau tidak dilandasi oleh pertimbangan rasional, seperti ketidakpercayaan dengan pemilihan yang bisa membawa perubahan lebih baik, atau ketidakpercayaan masalah akan bisa diselesaikan jika pemimpin baru terpilih dan sebagainya. Pemilih yang tidak percaya dengan pemilihan akan menciptakan keadaan lebih baik, cenderung tidak ikut memilih. Atau sebaliknya, kandidat yang akan di pilih sebelumnya telah menunjukkan kinerja yang baik, hal ini juga dapat menjadi faktor pendukung pemilih menggunakan hak pilihnya (Liando, 2016).

d. Situasi dan Kondisi Tertentu

Situasi politik yang terjadi di suatu daerah juga mempengaruhi

berminat tidaknya pemilih menggunakan hak pilihnya. Atau kondisi ancaman tertentu, misalnya saat ini sedang terjadi pandemik Covid-19, yang mana dalam protokol kesehatan untuk mencegah tersebarnya Covid-19 masyarakat harus menjaga jarak, sementara proses pemungutan suara justru sebaliknya. Hal ini juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, kecuali penyelenggara mampu meyakinkan pemilih bahwa TPS yang digunakan untuk menggunakan hak pilih aman dari penyebaran Covid-19 dan nyaman karena menreapkan protokol kesehatan.

e. Pengadministrasian DPT yang Baik

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap besarnya angka golput dalam suatu pemilihan bahwa karena statusnya sebagai pendatang dengan tempat tinggal yang tidak tetap menyebabkan seseorang terdaftar di tempat lain namun pada saat pemilu sudah berada di tempat tinggal lainnya dalam momentum pemilihan. Pengaruh administrasi terhadap tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada yaitu diakibatkan oleh adanya pemilih ganda, pemilih yang sudah berpindah tempat tinggal ataupun sudah meninggal namun masih terdaftar dalam DPT. Faktor administrasi adalah faktor yang berhubungan dengan aspek administrasi pemilih yang dalam prakteknya tentu sangat menentukan tingkat partisipasi pemilih. Bahwa apabila administrasinya buruk maka tentu akan berdampak pada tidak berkesempatannya seseorang untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan. Pengadministrasian daftar pemilih saat pandemik seperti sekarang ini menjadi tantang tersendiri bagi petugas PPDP yang mendatangi satu per satu pemilih untuk mencoklit. Tentunya ancaman tertular penyakit Covid-19 juga mengancam petugas PPDP. Namun hal itu telah dilalui dengan baik dan dibuktikan meningkatnya partisipasi masyarakat pada Pemilihan tahun 2020 di Jawa Timur dengan salah satu faktornya adalah DPT yang valid (Balasaro, 2014).

f. Penyelenggara yang Berintegritas

KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilihan tahun 2020 ini bertanggungjawab atas terselenggaranya seluruh tahapan pemilihan

dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai penyelenggara pemilihan KPU Kabupaten/Kota harus memiliki integritas dan bekerja sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi. Kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu juga salah satu faktor meningkatnya partisipasi masyarakat pada Pemilihan tahun 2020 (Putra, 2016).

g. Metode Sosialisasi

19 KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang menyelenggarakan Pemilihan tahun 2020 ini melakukan metode sosialisasi yang mampu menasar berbagai kalangan guna memberikan informasi berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan tahun 2020. Hal ini membuahkan hasil dengan meningkatnya partisipasi masyarakat. Metode sosialisasi yang modern dengan memanfaatkan media sosial, media massa, melibatkan kelompok marginal, melibatkan komunitas-komunitas, pemilih pemula, pemuda, disabilitas, dan lain sebagainya tentunya dapat mengajak para pemilih untuk pentingnya menggunakan hak pilihnya (Putra, 2016).

h. Kampanye

Kampanye yang dilakukan oleh para calon kepala daerah untuk memaparkan visi-misinya juga menentukan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak. Dalam kampanye politik perlu adanya dukungan dan langkah strategi yang matang dalam berkampanye, kampanye politik para kandidat calon dalam melakukan pembentukan opini publik melalui proses komunikasi politik yang dimulai dari setiap opini individu. Setiap pesan atau masalah pembicaraan politik yang menyentuh individu itu dapat diterima atau ditolak oleh individu lainnya. Kemudian sosialisasi dan pendekatan dari calon kandidat dengan masyarakat akan mempengaruhi partisipasi masyarakat, ketika sosialisasi politik dari kandidat calon tidak berjalan dengan baik, akibatnya ada sebagian pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan alasan karena tidak tahu siapa pasangan calon yang harus dipilih. Pada

masa pandemik ini kampanye dengan melibatkan banyak orang memang dibatasi, namun para calon telah dapat beradaptasi untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana memperkenalkan visi dan misinya yang tentunya lebih efektif dan tidak melanggar protokol kesehatan (Azhar, 2018).

D. KESIMPULAN

Pemilihan Bupati dan Walikota pada 19 Kabupaten/Kota di Jawa Timur diselenggarakan di tengah wabah Pandemi Covid-19 yang mana hal ini banyak kalangan yang memprediksikan bahwa tingkat partisipasi masyarakat menurun atau tidak dapat meningkat. Namun berdasarkan hasil penelitian ini tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan tahun 2020 di Jawa Timur yaitu 71,11%, selisih 7,16 dibandingkan dengan tingkat Partas Tahun 2015 sebesar 63,95%. Dengan rincian peningkatan partisipasi masyarakat di 19 Kabupaten/Kota adalah 17 Kabupaten/Kota tingkat partisipasi masyarakat mengalami kenaikan sedangkan 2 Kabupaten/Kota yang lainnya yaitu Kabupaten Trenggalek dan Kota Surabaya tingkat partisipasi masyarakatnya menurun. Sedangkan Kabupaten Tuban pada tabel tersebut digambarkan mengalami kenaikan tertinggi se-Jawa Timur tingkat partisipasi masyarakatnya sebesar 24,47% dan selisih yang paling rendah adalah Kota Pasuruan dengan penurunan -3,72%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya partisipasi masyarakat pada Pemilihan tahun 2020 di 19 Kabupaten/Kota di Jawa Timur ini adalah (1) Faktor sosiologis seperti tingkat pendidikan pemilih yang mampu menyadari bahwa hak pilihnya mempengaruhi keberlangsungan pergantian kekuasaan maka hal ini juga dapat mendorong pemilih untuk tetap menggunakan hak pilihnya. (2) Faktor psikologis misalnya kedekatan pemilih dengan calon atau partai tertentu. (3) Faktor rasional dimana para pemilih menentukan untuk memilih atau tidak dengan mempertimbangkan secara rasional calon tersebut dapat memberikan perubahan yang baik untuk daerahnya atau tidak. (4) Faktor situasi dan kondisi tertentu, misalnya seperti saat ini Pemilihan tahun 2020 diselenggarakan di tengah pandemik Covid-19 maka hal ini

dapat berpengaruh terhadap partisipasi, namun penyelenggara mampu meyakinkan pemilih bahwa TPS untuk menggunakan hak pilih aman dan nyaman. (5) DPT yang valid, kinerja PPDP yang baik dan analisis data yang baik menghasilkan DPT yang bersih dan valid sehingga mempengaruhi tingginya partisipasi masyarakat. (6) Penyelenggara yang berintegritas, sebagai penyelenggara tentunya dapat memberikan keyakinan kepada publik bahwa hak konstitusional warga negara dapat terfasilitasi dengan baik melalui penyelenggaraan pemilihan. (7) Metode sosialisasi, masa pandemik Covid-19 menuntut penyelenggara untuk kreatif dengan memanfaatkan media serta menasar berbagai segmen dalam mensosialisasikan setiap tahapan pemilihan agar dapat meningkatkan partisipasi pemilih. (8) Kampanye, sebagai bagian dari tahapan penyelenggaraan pemilihan kampanye juga berperan penting untuk memberikan informasi kepada pemilih dan meyakinkan bahwa peserta/calon kepala daerah tersebut layak untuk dipilih dengan memperhatikan visi dan misinya.

Pilkada yang berlangsung secara demokratis dan berintegritas dengan partisipasi masyarakat yang tinggi baik sebagai bagian dari penyelenggara atau sebagai pemilih merupakan wujud keberhasilan demokrasi di Indonesia. Partisipasi masyarakat untuk bersama mengawal proses demokrasi sangat dibutuhkan pada penyelenggaraan pemilu atau pemilihan yang akan datang. Bersama dengan pemerintah dan penyelenggara, masyarakat harus terus peduli dan meningkatkan pengetahuan berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan supaya tidak mudah terpengaruh oleh berita hoax yang mencederai proses demokrasi yang berintegritas di Indonesia. Sebagai penyelenggara juga harus meningkatkan kualitas penyelenggaraan agar terbangun kepercayaan yang baik dan dapat menyelenggarakan pemilu atau pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berintegritas. Pemerintah sebagai wakil rakyat hasil dari adanya Pemilihan diharapkan dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat yang mampu mengerti mengenai aspirasi dari rakyat terutama dalam proses perumusan kebijakan publik dengan adanya sistem pergiliran kekuasaan, mampu mewujudkan *good governance*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada para pihak yang mendukung terselesainya penelitian ini, di antaranya KPU Kota Madiun, KPU Provinsi Jawa Timur, dan 19 KPU Kabupaten/Kota pemilihan tahun 2020 di Jawa Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M. S. (2020). Meningkatkan Angka Partisipasi sebagai Upaya Menjamin Legitimasi Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2(1), 18–40.
- Azhar, M. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(2), 206–214. <https://doi.org/10.14710/alj.v1i2.206-214>
- Baldasaro, M. M. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Politik. Dalam Pemilihan Umum Legislatif Kota Tanjungpinang Tahun 2014. 7, 219–232.
- Hamzah, H. (2020). Pilkada vs Pandemi, dan Pengalaman Negara Lain. *August*, 1–9. https://www.researchgate.net/publication/343650131_Pilkada_vs_Pandemi_Dan_Pengalaman_Negara_Lain
- Liando, D. M. (2016). Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 3(2), 14–28. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/viewFile/17190/16738>
- Meyliana, I. F., & Erowati, D. (2020). Menakar Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Tana Toraja Terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020. *Jurnal Academia Praja*, 3(2), 168–181. <https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.183>
- Prabowo, D. (2020). *Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Kampanye Pilkada Meningkatkan Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan*

- judul "Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Kampanye Pilkada Meningkatkan", *Kompas.com*.
- <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/18/07224251/pelanggaran-protokol-kesehatan-saat-kampanye-pilkada-meningkat>
- Presiden Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota*.
- Presiden RI. (2020). *Perppu No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang*. 005351, 1–9.
- Putra, A. D. T. (2016). Inovasi Model Sosialisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Pemilu. *Jurnal Wacana Politik*, 1(2), 139–151. <https://doi.org/10.24198/jwp.v1i2.11056>
- Republic of Indonesia. (2011). *Establishment of Legislation Law*.
- Republik Indonesia. (2019). *Dan Wakil*. 005351.
- Ridho, M. F. (2017). Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia. *'Adalah*, 1(8), 79–80. <https://doi.org/10.15408/adalah.v1i8.8428>
- Sandi, J. R. A. (2020). Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Di Kalimantan Tengah Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 13(1), 1–13. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v13i1.1072>
- Sarbaini. (2015). *Kata Kunci : Demokratisasi, Kebebasan Memilih, Pemilihan Umum*. VIII(1642).
- Sudaryono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method*. Rajawali Pers.
- Widhiastini, N. W., Subawa, N. S., Sedana, N., & Permatasari, N. P. I. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Bali. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.1.1-11.2019>

Tentang Editor



Ridho Al-Hamdi, S.Fil.I., MA., Dr. phil adalah ilmuwan politik dengan konsentrasi bidang isu partai politik, pemilu, demokrasi, dan Islam-politik. Kini dia adalah direktur *International Program of Government Affairs and Administration (IGOV)*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pendidikan doktornya diselesaikan di bidang ilmu politik, Universitas TU Dortmund, Jerman (beasiswa BPPLN Kemenristekdikti, 2014-2017). Pendidikan sarjana dan masternya ditamatkan di UIN Sunan Kalijaga dan Universitas Gadjah Mada. Sebelum ke jenjang universitas, dia pernah menjadi santri di Pondok Pesantren Modern Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Pada *spring season* 2018, dia pernah menjadi dosen tamu di Universitas Pompeu Fabra (UPF) Barcelona, Spanyol atas sponsor Erasmus+ dan *adjunct assistant professor* di Asia University, Taiwan (*collaborative grant*, 2018). Keaktifan di Muhammadiyah pernah dialaminya ketika menjadi salah satu ketua PP IPM (2006-2010), sekretaris LPCR PP Muhammadiyah (2011-2014), ketua PCIM Jerman Raya (2015-2017), dan wakil ketua LHKP PP Muhammadiyah (2020-2022).

Sejumlah buku pernah ditulisnya, seperti *Partai Politik Islam: Teori dan Praktik di Indonesia* (Graha Ilmu, 2013), *Indonesian Political Ideology: Political Parties and Local Governance in Yogyakarta Municipality 1998-2015* (Tectum, 2017), *Islam dan Politik di Indonesia: Pemikiran Muslim Modernis Pasca Orde Baru* (Calpulis, 2018), *Epistemologi Oksidentalisme: Membongkar*

Mitos Superioritas Barat, Membangun Kesetaraan Peradaban (Samudra Biru, 2019), *Teknik Alokasi Suara Menjadi Kursi di Parlemen* (Lab IP UMY, 2019), *Paradigma Politik Muhammadiyah: Epistemologi Berpikir dan Bertindak Kaum Reformis* (IRCISOD, 2020), *Ambang Batas Pemilu: Pertarungan Partai dan Pudarnya Ideologi di Indonesia* (UMY Press, 2020), *Penelitian Kualitatif: Pegangan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan* (Pustaka Pelajar, 2020), dan *Soliditas Partai Islam: Pengalaman PKS di Pemilu 2014* (bersama Dyah Mely Anawati; Samudra Biru, 2021). Pernah menjadi editor di beberapa buku: *Pemilu 2019 di Mata Milenial: Catatan dari Bilik Suara 17 April 2019* (Samudra Biru & Lab IP UMY, 2020) dan *Buku Covid-19 dalam Perspektif Governance* (Samudra Biru & Prodi IP UMY, 2020). Aktif juga menulis artikel ilmiah di berbagai jurnal nasional maupun internasional serta penerima hibah riset berbagai skema. Untuk berkomunikasi, bisa melalui e-mail: ridhoalhamdi@umy.ac.id dan bisa dijumpai di <https://ridhoalhamdi.id>.



Muchamad Zaenuri lahir di Kendal, 28 Agustus 1966. Pendidikan SD sampai dengan SMA diselesaikan di Kendal Jawa Tengah. Menamatkan pendidikan SD Pegulon 1 Kendal pada tahun 1979, SMP Negeri 2 Kendal pada tahun 1982 dan SMA Negeri Kendal pada tahun 1985. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas kemudian menempuh program S1 di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM dan lulus tahun 1991, kemudian melanjutkan di Program S2 Administrasi Publik UGM dan lulus tahun 2003. Pada tahun 2016 menyelesaikan Program Doktor Ilmu Administrasi kekhususan Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Sejak tahun 1994 hingga sekarang menjadi dosen tetap di UMY. Disamping menjadi dosen tetap di UMY, sejak tahun 2014 hingga sekarang menjadi Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Konsultan Indonesia (DPD Perkindo) DIY, dan sejak tahun 2017 hingga sekarang menjadi Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY. Mengajar mata kuliah Tata Kelola SDM Pemerintahan, Tata Kelola Bencana dan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Buku yang pernah ditulis antara lain: *Perencanaan Strategis Kepariwisata Daerah, Manajemen SDM Pemerintahan dan Tata Kelola Pariwisata-Bencana Berbasis Collaborative Governance*.

Tentang Penulis

Awang Darumurti adalah dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saat ini dia sedang menyelesaikan studi doktornya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Azka Abdi Amruobbi adalah sarjana lulusan Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kini dia sedang melanjutkan studi S2 di Universitas Gadjah Mada dan peneliti di Komite Independen Sadar Pemilu.

Bambang Eka Cahya Widodo adalah dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dia pernah menjabat sebagai Dekan FISIPOL di kampus yang sama dan ketua Bawaslu Republik Indonesia.

David Efendi adalah dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saat ini dia sedang menyelesaikan studi doktornya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Dian Eka Rahmawati adalah dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pendidikan doktornya diselesaikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Eki Darmawan adalah dosen pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

Fajar Rahmanto adalah mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Helen Dian Fridayani adalah mahasiswa doktor pada Program Studi Ekonomi Politik, Universitas Nasional Cheng Kung (NCKU), Taiwan. Pendidikan sarjana dan magisternya ditamatkan di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Herdin Arie Saputra adalah lulusan Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kini dia menjadi dosen pada Universitas Muhammadiyah Semarang, Jawa Tengah.

Mia Sarmiasih adalah sarjana lulusan Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kini, dia sedang menyelesaikan studi Magister Politik Pemerintahan di Universitas Gadjah Mada.

Moch Edward Trias Pahlevi adalah lulusan sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pendidikan magisternya diselesaikan pada program yang sama. Kini dia adalah koodinator Komite Independen Sadar Pemilu.

Muchamad Zaenuri adalah dosen sekaligus Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pendidikan doktornya diselesaikan di Univesitas Brawijaya, Malang.

Muhammad Eko Atmojo adalah dosen sekaligus sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dia merupakan lulusan sarjana dan magister Ilmu Pemerintahan di kampus yang sama.

Muhammad Yusuf adalah dosen pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Jambi.

M. Lukman Hakim adalah mahasiswa Magister Administrasi Publik di Universitas Gadjah Mada

M. Rafi adalah mahasiswa pada Program Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Pita Anjarsari merupakan salah satu anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Madiun, Jawa Timur.

Rahmawati Husein adalah dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah

Yogyakarta. Pendidikan doktornya diselesaikan di A&M Texas University, Amerika.

Ridho Al-Hamdi adalah dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pendidikan doktornya diselesaikan di Universitas TU Dortmund, Jerman.

Sanny Nofrima adalah sarjana lulusan Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kini dia adalah mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Suswanta adalah dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kini dia adalah ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan di kampus yang sama. Pendidikan doktornya diselesaikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Titin Purwaningsih adalah dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kini dia adalah dekan FISIPOL di kampus yang sama. Pendidikan doktornya diselesaikan di Universitas Indonesia, Jakarta.

Tunjung Sulaksono adalah dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pendidikan doktornya diselesaikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Vindhi Putri Pratiwi adalah sarjana lulusan Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kini dia adalah mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

PILKADA ERA PANDEMI

Catatan Kritis Demokratisasi Daerah Tahun 2020

Agenda demokratisasi daerah bernama Pilkada Serentak Tahun 2020 telah terjadi di 270 daerah (provinsi dan kabupaten/kota), terdiri dari 9 Pilgub, 224 Pilpub, dan 37 Pilwalkot. Perbedaan agenda demokratisasi tahun 2020 dan sebelumnya adalah, bahwa agenda Pilkada tersebut terjadi di tengah situasi pandemi global bernama Covid-19. Karena itu, standard protokolnya ada dua: protokol Pilkada normal dan protokol kesehatan untuk memastikan Pilkada tidak menjadi klaster penyebaran Covid-19.

Buku ini terdiri dari 13 artikel yang terbagi ke dalam empat bab dan satu bab pendahuluan. Dari semua artikel yang disajikan dalam buku ini, Pilkada 2020 menyisakan sejumlah catatan kritis tidak hanya persoalan protokol kesehatan tetapi juga catatan dalam hal tata kelola Pilkada, netralitas birokrasi, catatan dalam aspek digital dan media sosial, dan catatan untuk isu difabel, perempuan, dan partisipasi politik. Secara lebih detail, buku ini mengupas tuntas catatan kritis terhadap agenda demokratisasi daerah yang terjadi pada tahun 2020. Selamat membaca.




PUSTAKA PELAJAR
Penerbit Buku Pelajar
Coleban Titir UH 11046 Yogyakarta 55167
Telp. (0274) 381542 Fax. (0274) 383083
E-mail: pustakapelajar@yahoo.com
Website: pustakapelajar.co.id

